

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 PROFIL WILAYAH

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Blora

Secara geografis kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 20-280 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bagian utara kabupaten Blora merupakan kawasan perbukitan dan rangkaian Pegunungan Kapur Utara sedangkan Bagian selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan propinsi Jawa Timur. Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara.

Sepuluh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan.

2.1.2 Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Blora

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.821,59 km². Secara administrasi Kabupaten Blora terbagi menjadi 16 kecamatan dan 274 desa dan kelurahan. Berikut daftar desa dan kelurahan di Kabupaten Blora :

Tabel 2.1
Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Blora


No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Desa/Kel.
1	Jati	183,62	12/0
2	Randublatung	211,13	16/2
3	Kradenan	109,51	10/0
4	Kedungtuban	106,86	17/0
5	Cepu	49,15	11/6
6	Sambong	88,75	10/0
7	Jiken	168,17	11/0
8	Blora	107,72	16/12
9	Jepon	49,80	24/1
10	Tunjungan	79,79	15/0
11	Bogorejo	101,82	14/0
12	Banjarejo	103,62	20/0
13	Ngawen	100,98	27/2
14	Kunduran	103,05	25/1
15	Todanan	127,98	25/0
16	Japah	128,74	18/0
Jumlah		1.820,59	271/24

Sumber Data : Blora Dalam Angka, Tahun 2013

Dari 16 jumlah kecamatan di Kabupaten Blora, kecamatan Randublantung adalah kecamatan terluas dengan luas wilayah 211,13 km². Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Bogorejo dengan luas wilayah 49,805 Km².

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Blora



Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Blora, Tahun 2016

Berdasarkan gambar 2.1 secara Administratif Kabupaten Blora berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara :Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati
2. Sebelah Timur :Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan :Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur
4. Sebelah Barat :Kabupaten Grobongan

Kabupaten Blora terbagi dalam 6 Wilayah, yaitu :

1. Blora Pusat : Kota Blora, Jepon, Tunjungan

2. Blora Barat : Kunduran, Jati
3. Blora Timur : Bogorejo, Cepu, Jiken, Sambong
4. Blora Tengah : Ngawen, Banjarejo
5. Blora Selatan : Kradenan, Randublatung, Kedungtuban
6. Blora Utara : Todanan, Japah

2.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Blora adalah datar sampai bergelombang, pada bagian Utara membujur Pegunungan Kendeng Utara dari arah Barat ke Timur, sedangkan di sebelah Selatan membujur Pegunungan Kendeng Selatan yang membujur dari Barat ke Timur.

Ditinjau dari ketinggiannya Kabupaten Blora terbagi dalam empat bagian yaitu:

1. Ketinggian 25 - 40 m dari permukaan laut, terdapat di daerah Kunduran, Jati, Randublatung dan Cepu.
2. Ketinggian 40 - 100 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah Kradenan dan Kedungtuban.
3. Ketinggian 100 - 500 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah Todanan, Japah, Ngawen, Tunjungan, Bogorejo, Jiken dan Sambong.
4. Ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah Blora, Jepon dan Banjarejo.


Berdasarkan kondisi topografi yang demikian maka rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Blora berbeda-beda, dengan posisi wilayah terendah di daerah Cepu yaitu 31 m dari permukaan air laut dan tertinggi di daerah Japah (280

m). Kondisi topografi Kabupaten Blora seperti terlihat pada peta berikut
 Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Blora dikelompok dalam empat kelas yaitu:

1. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-2%) meliputi daerah seluas 567,46 km² atau 31,7%.
2. Kelas lereng 2 (kemiringan 2-15%) meliputi daerah seluas 750,30 km² atau 41,21%.
3. Kelas lereng 3 (kemiringan 15-40%) meliputi daerah seluas 500,20 km² atau 27,47%.
4. Kelas lereng 4 (kemiringan > 40%) meliputi daerah seluas 261,00 km² atau 0,14%.

Gambar 2.2

Topografi Kabupaten Blora



Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Blora

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2014 mencapai 848.369 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 417.582 jiwa dan perempuan sebanyak 430.787 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dari angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio di bawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sex Ratio Kabupaten Blora tahun 2014 adalah 96,93. Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (density ratio), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (carrying capacity) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Di antara enam belas kecamatan yang ada, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya. Kecamatan Cepu merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, namun dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Blora berkembang di kecamatan ini. Sedangkan Kecamatan Blora sebagai ibu kota kabupaten, merupakan pusat perekonomian Kabupaten Blora. Adapun Kecamatan Jiken merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2014

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Jati	22.580	23.340	45.920	96,74
2	Randublatung	37.133	38.251	75.384	97,08
3	Kradenan	19.701	19.863	39.564	99,18
4	Kedungtuban	27.319	28.028	55.347	97,47
5	Cepu	36.068	37.264	73.332	96,79
6	Sambong	12.493	12.896	25.389	96,88
7	Jiken	19.026	19.503	38.529	97,55
8	Bogorejo	11.783	12.182	23.965	96,72
9	Jepon	29.994	30.816	60.810	97,33
10	Blora	45.761	47.597	93.358	96,14
11	Banjarejo	28.775	29.382	58.157	97,93
12	Tunjungan	22.733	23.496	46.229	96,75
13	Japah	16.720	17.398	34.118	96,10
14	Ngawen	28.336	28.782	57.118	98,45
15	Kunduran	31.075	32.123	63.198	96,74
16	Todanan	28.085	29.866	57.951	94,04
Jumlah		417.582	430.787	848.369	96,93

Sumber Data : Blora Dalam Angka, Tahun 2014

Tabel 2.3
Rata-rata Penduduk per Kilometer Persegi Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk per Km ²
1	Jati	183,621	250
2	Randublatung	211,131	357
3	Kradenan	109,508	361
4	Kedungtuban	106,858	518
5	Cepu	49,145	1.492
6	Sambong	88,750	286
7	Jiken	168,167	229
8	Bogorejo	49,805	481
9	Jepon	107,724	564
10	Blora	79,786	1.170
11	Banjarejo	103,522	562
12	Tunjungan	101,815	454
13	Japah	103,052	331
14	Ngawen	100,982	566
15	Kundur	127,983	494
16	Todanan	128,739	450
Jumlah		1.820,588	466

Sumber : Blora Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.5 Iklim

Iklim Wilayah Kabupaten Blora beriklim tropis dengan total curah hujan sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.321 mm dengan curah hujan rata-rata sebesar 112 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 261 mm dan terendah pada bulan September, yaitu 10 mm. Rata-rata hari hujan selama tahun 2014 tercatat 8 hari dengan rata-rata hari hujan terbanyak pada bulan Januari yaitu 20 hari dan terendah pada bulan September dimana terdapat 1 hari hujan.

Tabel 2.4
Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan Tahun 2012-2014

Bulan	2012		2013		2014	
	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan
Januari	17	239	16	227	20	261
Februari	13	178	12	203	11	128
Maret	11	191	12	171	9	136
April	6	63	11	218	10	177
Mei	5	52	9	115	5	41
Juni	2	26	10	153	5	45
Juli	0	0	6	59	5	91
Agustus	0	0	0	2	2	28
September	1	13	1	4	1	10
Oktober	6	97	5	70	3	38
November	12	182	11	185	9	137
Desember	14	271	15	370	15	251
Jumlah	86	1.311	108	1.775	93	1.321
Rata-rata	7	109	9	148	8	112

Sumber : Blora Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.6 Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Blora dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Alluvium adalah Jenis yang terdiri atas tanah lempung, lanau, pasir dan kerikil. Wilayah yang mengandung jenis tanah ini adalah Kecamatan Kunduran, Banjarejo, Ngawen, Blora, Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kedungtuban.
2. Endapan Lunak adalah Jenis yang terdiri atas batu pasir dan konglongmerat. Wilayah yang mengandung jenis ini kecamatan Kradenan.
3. Formasi Tambak Kromo adalah Jenis yang terdiri atas batu lempung, rapal dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam

jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kradenan.

4. Formasi Salerejo adalah Jenis yang terdiri atas batu lempung dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Cepu, Sambong, Jepon, dan Banjarejo.
5. Formasi Mundu adalah Jenis yang atas tanah napal. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali di Kecamatan Kedungtuban dan Cepu.
6. Formasi Kalibeng adalah Jenis yang terdiri atas Napal, dan batu pasir. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan , Todanan, dan Ngawen.
7. Formasi Kerek adalah Jenis yang terdiri atas tanah napal batu lempung, batu pasir dan gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Jati, Randublatung dan Kradenan.
8. Formasi Ledok adalah Jenis yang terdiri atas batu gamping dan batu glukonit. Wilayah termasuk dalam formasi ini meliputi Kecamatan Jiken, Jepon, Banjarejo, dan Kunduran.
9. Formasi Wonocolo adalah Jenis yang terdiri atas napal dan batu gamping. Wilayah ini yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan dan Tunjungan.
10. Formasi Madura adalah Jenis yang terdiri dari gamping dan karal. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan.

11. Formasi Tuban adalah jenis yang terdiri dari lempung, pasir kuarsa, napal dan gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan.

Sedangkan berdasarkan tingkat erosi, kondisi Kabupaten Blora dapat diklasifikasikan menjadi tiga ,yaitu ; erosi ringan, erosi sedang dan erosi berat sekali dengan distribusi sebagai berikut :

1. Tingkat erosi ringan. tingkat erosi ini menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Kedungtuban, Cepu, Sambong dan Jiken.
2. Tingkat erosi sedang. Tingkat erosi ini berada di daratan Kecamatan Jati, Jepon , Blora, dan, Todanan.
3. Tingkat erosi berat dan berat sekali. Tingkat erosi ini terdapat di dataran Todanan bagian Barat dan Utara, Kecamatan Jepon Bagian Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Kabupaten Blora Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 182.058,797 Ha. Sebagian besar lahan di Kabupaten Blora merupakan lahan kering/bukan sawah yaitu mencapai 136.046,81 Ha atau 74,73 persen dan lahan sawah dengan luas 46.011,99 Ha atau 25,27 persen. Lahan sawah sebagian besar terdiri dari lahan sawah tadah hujan dengan luas 29.585,99 Ha atau sekitar 64,30 persen dari seluruh luas sawah yang terdapat di Kabupaten Blora. Lahan sawah tadah hujan ini adalah dua kali lipat lebih luas jika dibandingkan lahan sawah irigasi yang hanya seluas 14.170,000 Ha atau sebesar 30,79 persen. Lahan sawah irigasi

tersebut juga lebih kecil jika dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan yang tercatat seluas 16.991,43 Ha. Dari fenomena yang ada semakin lama lahan untuk pertanian semakin berkurang, sementara lahan untuk perumahan dan lainnya semakin bertambah. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan kawasan atau daerah hutan yang mencapai 90.416,251 Ha atau sekitar 49,66 persen dari total luas Kabupaten Blora. Sedangkan kawasan terluas berikutnya adalah tegal/kebun dan bangunan/pekarangan yang masing-masing seluas 26.182,47 Ha dan 16.991,429 Ha. Luas lahan sawah dan tegalan semakin hari semakin menyempit akibat adanya alih fungsi lahan. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan lahan sawah dan tegalan setiap tahunnya pasti mengalami alih fungsi lahan terutama untuk pemukiman. Fenomena makin menyempitnya lahan untuk pertanian sangat berpengaruh terhadap perkembangan produksi pertanian.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persen (%)
A.	Lahan Sawah	46.011,99	25,27
1	Irigasi Teknis	7.449,00	4,09
2	Irigasi Setengah Teknis	967,00	0,53
3	Irigasi Sederhana	4.114,00	2,26
4	Irigasi Desa/Non PU	1.640,00	0,90
5	Tadah Hujan	29.585,99	16,25
6	P2AT	2.256,00	1,24
B.	Lahan Bukan Sawah	136.046,81	74,73
1	Bangunan dan Pekarangan	16.991,43	9,33
2	Tegal/Kebun	26.182,47	14,38
3	Waduk	56,96	0,03
4	Hutan	90.416,52	49,66
5	Perkebunan	4,00	0,00
6	Pertambangan	21,60	0,01
7	Lain-lain	2.373,82	1,30
Jumlah		182.058,80	100,00

Sumber : Blora Dalam Angka, Tahun 2015

Lahan sawah terluas berada di Kecamatan Kunduran sebanyak 5.551 hektar atau mendominasi 12,06 persen luas lahan sawah di Kabupaten Blora. Peringkat kedua diduduki Kecamatan Kedungtuban sebesar 10,15 persen atau seluas 4.671 hektar. Sedangkan kecamatan yang lain luas sawahnya kurang dari sepuluh persen dari total luas sawah di Kabupaten Blora, dengan luas sawah terkecil di Kecamatan Sambong sebesar 2,77 persen atau seluas 1.275 hektar.

2.1.8 Pertanahan

Jumlah permohonan pengukuran yang telah diselesaikan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 22.719 buah, sedangkan jumlah permohonan sertifikat tercatat sebanyak 8.653 buah. Banyaknya sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sepanjang tahun 2014 sebanyak 9.277, yang sebagian besar atau sebanyak 6.161 buah merupakan sertifikat hak milik. Jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, namun lebih banyak jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Banyaknya Sertifikat yang Diterbitkan Tahun 2012-2014

Jenis Sertipikat	TAHUN		
	2012	2013	2014
Hak Milik	3.405	7.596	6.161
Hak Guna Bangunan	3	220	44
Hak Pakai	3	87	64
Hak Tanggung	2.517	2.293	2.958
Hak Wakaf	22	50	50

Sumber : Blora Dalam Angka, Tahun 2015

2.1.9 Gambaran Umum dan Geografis Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora

Gambaran umum secara administratif Kecamatan Tunjungan terbagi menjadi 15 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 10.338,6 Ha. Dan jumlah penduduknya mencapai 45.732 jiwa. Yang terhimpun dari 55 Dusun, 63 RW dan 312 RT (Data sampai dengan desember tahun 2014). Kondisi geografis Kecamatan Tunjungan dengan ketinggian \pm 96 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Kecamatan Tunjungan memiliki batas-batas wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang
2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarejo
3. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Blora
4. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Ngawen.

Orbitrasi

1. Jarak dengan kantor Gubernur : 127 Km
2. Jarak dengan kantor Bupati : 5 Km
3. Jarak dengan kantor Camat : 4 Km
4. Jarak dengan Ibukota Negara : 582 Km

Kecamatan Tunjungan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian \pm 96 mdpl. Kecamatan Blora merupakan lahan hijau dimana 27,87%

wilayahnya adalah persawah, 18,06% tegalan, 8,66% pekarangan dan 2,42% lainnya.

2.1.10 Letak Geografis Desa Sukorejo

Gambaran umum secara administratif Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan luas wilayah 473.2 Ha. Kondisi geografis Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan dengan ketinggian dari permukaan air laut yaitu 90 mdpl dengan topografi dataran rendah.

Desa Sukorejo memiliki batas-batas wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambongrejo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tutup dan Desa Tamanrejo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambangrejo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sonorejo.

Berdasarkan lokasinya, Desa Sukorejo merupakan topografi daerah dataran rendah, dengan ketinggian \pm 90 mdpl. Kondisi jalan di sebagian besar wilayah desa Sukorejo sudah beraspal, tetapi insfrastruktur penerangan jalan masih kurang.

A. Luas Wilayah Desa Sukorejo

Desa Sukorejo memiliki luas wilayah 473.2 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pemukiman : 179.8 Ha
2. Pemakaman : 14.1 Ha

3. Persawahaan : 108.8 Ha
4. Taman : 0 Ha
5. Perkantoran : 66.2 Ha
6. Prasarana Umum lainnya : 104.1 Ha

B. Iklim

Secara umum suhu udara di wilayah ini berkisar $\pm 22^{\circ} \text{C} - 33^{\circ} \text{C}$ dengan tingkat kelembaban udara sedang.

2.2 Semboyan, Visi, Misi dan Agenda Kebijakan

2.2.1 Semboyan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No.10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral dengan semboyan “Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat”.

2.2.2 Visi

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”.

2.2.3 Misi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Perumusan kebijakan Nasional di bidang Pertanahan, Badan Pertanahan mempunyai misi yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat;
5. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

2.2.4 Agenda Kebijakan

Untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, maka mengacu pada visi dan misi BPN-RI 2017 – 2019 ditetapkan Sebelas Agenda Kebijakan sebagai berikut :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;
4. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis;
5. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di Seluruh Indonesia;
6. Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
7. Membangun database penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar
8. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan;
9. Menata kelembagaan BPN-RI;
10. Membangun dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan;

2.2.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blora adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
2. Pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;
3. Pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah;
4. Pelaksanaan penggunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pembatasan dan wilayah tertentu;

5. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
6. Pelaksanaan pengadilan pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah iritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
7. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan;
8. Pengkoordinasian pemangku kepentingan penggunaan tanah;
9. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS);
10. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta;
11. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
12. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

2.2.6 Struktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten Blora


Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional pusat di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang, yang menangani urusan di bidang pertanahan sebagaimana Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 10 Tahun 2001 pengganti Keppres Nomor 154 Tahun 1999 pengganti Keppres Nomor 26 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pada tahun 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional di atas maka Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan beberapa peraturan baru yang berkaitan dengan Peraturan Presiden di atas, yaitu;

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Reublik Indoensia.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia.
4. Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia Nomor 5 Tahun 2006 tentang mekanisme dan Tata kerja Staf Khusus.

Gambar 2.3
Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora

Penjelasan :

Kepala Kantor Pertanahan Mempunyai tugas :

1. Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan. Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Membina dan melaksanakan kerjasama bidang pertanahan dengan Departemen dan Lembaga Pemerintahan lainnya, baik di Pusat maupun di Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan data dan informasi.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Pelaksanaan Urusan kepegawaian.
4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasana.
6. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Penjelasan :

- a. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

- b. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

1. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
2. Pengukuran perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.

3. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
4. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
5. Pemeliharaan peralatan teknis.

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan membawahi:

a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penempatan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, bekerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pertanahan.

b. Subseksi Tematik dan Potensi tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyampaikan bahan dan melakukan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan

bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengaturan dan pemetaan di bidang hak tanah.
2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
3. Penyiapan telaah dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan atau pendaftaran hak.
4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah.
5. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
7. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak, pelaksanaan peralihan pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah membawahi:

a. Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan. Saran dan pertimbangan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan bagi instansi pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi dan tukar menukar tanah pemerintah.

c. Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak – hak lain, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Hak Pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan warkah serta daftar lainnya di bidang pertanahan.

d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran rumah.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemamfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemamfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah Kabupaten/Kota.

4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemamfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemamfaatan bersama serta penerbitan administrasi landreform.
5. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform.
6. Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
7. Penguasaan tanah-tanah objek landreform.
8. Pemberian ijin peralihan ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah obyek landreform.
10. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform dan penegasan objek konsolidasi tanah.
11. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.
12. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi:

- a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan

penggunaan dan pemamfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, pentusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan tanah dan pemamfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemamfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data textual dan spasial.

b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform; penguasaan tanah-tanah objek landreform; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landreform; monitoring dan evaluasi redstribusi tanah, ganti kerugian, pemamfaatan tanah bersama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/pemodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerjasama dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan investarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.
3. Pengkoordinasian dalam menyiapkan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
5. Inventarisasi potensi masyarakat marginal, asistensi dan pembentuksn kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber produktif.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Pemamfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.
8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan membawahi:

a. Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitas dalam rangka penguatan penguasaan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga

keuangan dan dunia usaha serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai;

1. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
2. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa.

Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara membawahi:

a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

b. Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

Tata Kerja

Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Baik kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa di dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, semua unsur lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah.

- a. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengadilan intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme silang;
- b. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyelesaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

2.2.7 Letak Gedung Kantor

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Nusantara, Jetis, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Lokasi bangunan kantor pertanahan Kabupaten Blora gedung bagian depan lantai utama adalah kantor pelayanan, kantor tata usaha dan loket, lantai satu gedung utama adalah ruang kepala kantor, seksi survei pengukuran dan pemetaan, HTPT, seksi pengendalian dan pemberdayaan dan ruang seksi sengketa koflik dan perkara. Sedangkan gedung bagian belakang dan lainnya adalah gudang, koperasi, sarana ibadah (mushola) untuk karyawan dan umum, ruang arsip dan aula pertemuan.

2.2.8 Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dalam melaksanakan tugas-tugas dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka pelayanan bidang Pertanahan, kinerja para pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Jumlah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora sebanyak 52 orang.

Tabel 2.7

SDM Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora berdasarkan Jabatan

Unit Organisasi	Jumlah	Jabatan			Staff
		III	IV	V	
Subag TU	4	1	1	2	
Seksi SPP	3	-	1	2	
Seksi HTPT	5	-	1	4	
Seksi PPP	3	-	1	2	
Seksi PP	3	-	1	2	
Seksi SKP	3	-	1	2	
Jumlah	21	1	6	14	

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.7 jumlah pegawai dengan tingkat jabatan eselon III sebanyak 1 orang, jabatan eselon IV sebanyak 6 orang, jabatan eselon V sebanyak 14 orang.

Tabel 2.8

SDM Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Sub Bag/ Seksi	Jml	Pendidikan							Ket
			SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sub Bag TU	14	-	-	8	-	1	4	1	
2	Seksi PP	13	-	-	8	-	2	3	-	
3	Seksi HT&PT	18	-	-	10	1	5	1	1	
4	Seksi P&PP	3	-	-	1	-	1	1	-	
5	Seksi PP	4	-	-	1	-	1	2	-	
6	Seksi SKP	3	-	-	-	-	2	1	-	
Jumlah		55	0	0	28	1	12	12	2	

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui jumlah pegawai yang berpendidikan SD dan SLTP tidak ada, pendidikan SLTA berjumlah 28 orang, pendidikan Diploma III berjumlah 1 orang, pendidikan Diploma IV berjumlah 12 orang, pendidikan S 1 berjumlah 12 orang dan pendidikan S 2 berjumlah 2 orang.

Tabel 2.9

SDM Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora Berdasarkan Pegawai Teknis dan Non Teknis

No	Sub Bag/ Seksi	Jml		Golongan/Ruang								Ket
		Tek	Non	I		II		III		IV		
				Tek	Non	Tek	Non	Tek	Non	Tek	Non	
1	Sub Bag TU	-	14	-	-	-	3	-	10	-	1	
2	Seksi SPP	10	3	-	-	2	-	8	3	-	-	
3	Seksi HT&PT	-	18	-	-	-	3	-	14	-	1	
4	Seksi P&PP	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	
5	Seksi PP	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	
6	Seksi SKP	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	
Jumlah		10	45	0	0	0	6	8	37	0	2	

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Non Teknis Sub Bag Tata Usaha (TU) berjumlah 14 orang, Pegawai Teknis Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) sebanyak 10 orang, Pegawai Non Teknis Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) berjumlah 3 orang, Pegawai Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HT&PT) berjumlah 18 orang, Pegawai Seksi

Pegawai Teknis Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) golongan II berjumlah 2 orang dan Pegawai Non Teknis berjumlah 3 orang dan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HT&PT) berjumlah 3 orang, Pegawai Teknis Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan (SPP) berjumlah 8 orang, Pegawai Non Teknis Sub Bag Tata Usaha (TU) Golongan III berjumlah 10 orang, Pegawai Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) Golongan III berjumlah 3 orang, Pegawai Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HT&PT) Golongan III berjumlah 14 orang, Pegawai Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (S&PP) Golongan III berjumlah 3 orang, Pegawai Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan (PP) Golongan III berjumlah 4 orang, Pegawai Seksi Sengketa Konflik dan Perkara (SKP) Golongan III berjumlah 3 orang, Pegawai Non Teknis Sub Bag Tata Usaha (TU) Golongan IV berjumlah 1 orang dan Pegawai Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HT&PT) Golongan IV berjumlah 1 orang.